



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1989 /UN19/KPT/2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU
DENGAN STATUS PENUH DAN EVALUASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau No.5882/UN19.5.1.2/TM.00.07/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang usulan penerbitan surat keputusan calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan diterima pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Riau dengan Status Penuh dan Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Nama-nama Mahasiswa Baru Universitas Riau yang diterima pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Riau dengan Status Penuh dan Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015
tentang Peraturan Akademik Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU DENGAN STATUS PENUH DAN EVALUASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini sebagai Mahasiswa Baru Universitas Riau yang diterima pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Riau dengan Status Penuh dan Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Kepada Calon Mahasiswa Baru sebagai mana tersebut pada diktum kesatu diwajibkan:
1. Melakukan registrasi ulang dan mengisi format biodata mahasiswa secara online di UPT TIK Universitas Riau dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
 2. Membayar Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar yang telah ditentukan.
 3. Mematuhi segala aturan yang berlaku di Universitas Riau.
 4. Apabila mahasiswa baru telah daftar ulang/registrasi administrasi dan kemudian mengundurkan diri, maka biaya pendidikan tidak dapat diminta kembali.
- KETIGA : Bagi Calon Mahasiswa Baru yang tidak melakukan Pendaftaran Ulang dan Registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka haknya sebagai mahasiswa Universitas Riau dinyatakan gugur.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1989 /UN19/KPT/2019

TANGGAL 29 JULI 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG

DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM

PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU DENGAN STATUS PENUH

DAN EVALUASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	PROGRAM STUDI	STATUS
1	2	3	4	5
1	991001	ABDUL HAMID	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
2	991002	ADHISTIE INDAH SARI	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
3	991003	ALBAFERY	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
4	991004	ANTHONY MAYES	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
5	991006	AWALUDDIN	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
6	991007	DWI WIDIARSIH	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
7	991008	ENNY INSUSANTY	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
8	991009	ERI WAHYUDI	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
9	991010	FITRY ERLIN	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
10	991011	GULAT MEDALI EMAS MANURUNG	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
11	991012	HERLINA	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
12	991013	ICE IRAWATI	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
13	991014	KHAIDIR	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
14	991015	MARWAN	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
15	991016	NENCY EDRIATY	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
16	991017	RAHMI PRAMULIA FITRI	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
17	991018	RAMSES	S-3 Ilmu Lingkungan	EVALUASI
18	991019	RIDDAYANI	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
19	991020	RIKA KURNIAWAN	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
20	991021	RIYADI MUSTOFA	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
21	991022	ROSMERI BR BUKIT	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
22	991023	ROZA ASNEL	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
23	991024	SILVA RIJULVITA	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
24	991025	SYAIFUL RAMADHAN HARAHAP	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
25	991026	TENGGU SAID RAZAI	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
26	991027	ZULMELIZA RASYID	S-3 Ilmu Lingkungan	PENUH
27	991028	HAZMI ARIEF	S-3 Ilmu Kelautan	EVALUASI



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002